G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 036 A TAHUN 2002

TENTANG

PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN DARI PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan dan intensifikasi penerimaan daerah khususnya dari pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dengan berdasarkan kepada Pasal 34 Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pasal 2 dan Pasal 5 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah, ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 20 A Tahun 2002 tentang Pemberian dan penggunaan biaya pemungutan dari Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) kepada instansi pelaksana/pengelola dan instansi teknis yang terkait yang membantu pelaksanaan kegiatan pemungutan PBBKB dan pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2002, tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2002 diatur bahwa Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB ditetapkan oleh Gubernut;

c. bahwa agar penggunaan biaya pemungutan dimaksud khususnya biaya pemungutan bagian instansi penunjang di Daerah dapat berdayaguna, berhasilguna dan sesuai ketentuan yang berlaku, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur tersebut pada butir a diatas dan menetapkan kembali pembagian dan penggunaan biaya pemungutan dimaksud dengan Keputusan Gubernur Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN DARI PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.**

Pasal 1

(1) Untuk kelancaran dan keberhasilan serta optimalisasi pelaksanaan pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2002, memberikan biaya pemungutan kepada Instansi Pengelola/pelaksana dan pembantu pelaksana pemungutan pajak tersebut.

(2) Besarnya biaya pemungutan dimaksud pada ayat (1) adalah 5% (lima persen) dari hasil penerimaan pajak yang telah disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 2

(1) Biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) dibagi dengan perincian sebagai berikut :

a. 20 % (dua puluh persen) untuk Dinas Pengelola yaitu Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Lampung;
b. 60 % (enam puluh persen) untuk Pertamina dan Produsen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Lainnya;
c. 5 % (lima persen) untuk Tim Pembina Pusat;
d. 15 % (lima belas persen) untuk Aparat Penunjang di Daerah.

(2) Pembagian dan penggunaan biaya pemungutan bagian Dinas Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut :

a. 70 % untuk Insentif aparat Dinas pelaksana/pengelola;
b. 30 % untuk dana penunjang kegiatan yang dikelola oleh Kepala Dinas.

(3) Biaya pemungutan bagian aparat penunjang di Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d digunakan untuk biaya operasional Tim Pengawas dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan kegiatan pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

(4) Susunan personalia tim dimaksud dalam ayat (3) adalah sebagai berikut :

Pembina : Gubernur Lampung.
Ketua : Sekretaris Daerah Propinsi Lampung.
Sekretaris : Kepala Biro Keuangan Sekretaris Daerah Propinsi Lampung.
Anggota : 1. Assisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekretaris Daerah Propinsi Lampung.
2. Unsur POLDA Lampung.
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Lampung.

(5) Besarnya biaya operasional untuk masing-masing personalia Tim dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut :

1. Pembina sebesar 40 % (empat puluh) persen;
2. Ketua sebesar 25 % (dua puluh lima) persen;
3. Sekretaris sebesar 17,5 % (tujuh belas koma lima) persen;
4. Anggota, sebesar 5 % (lima persen) untuk Assisten Bidang Ekubang Sekda Propinsi Lampung, 5 % (lima persen) untuk POLDA Lampung dan untuk Biro Hukum Setda Propinsi Lampung sebesar 7,5 % (tujuh koma lima) persen.

(6) Tata cara permintaan pembayaran biaya pemungutan, dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

(7) Pembayaran biaya pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor kepada pemungut berpedoman kepada ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2002 dan ketentuan lain yang terkait.

Pasal 3

Pengaturan lebih lanjut penggunaan biaya pemungutan bagian Dinas Pengelola sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Lampung.

Pasal 4

Pembagian biaya pemungutan kepada Dinas pengelola/pelaksana dan aparat penunjang pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung pada Bagian/Pos 291-Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Lampung Pasal 1081-Insentif / Biaya Pemungutan.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Gubernur Lampung Nomor 20 A Tahun 2002 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Dari Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 Nopember 2002

G U B E R N U R L A M P U N G,

d t o

Drs. OEMARSONO